



P U T U S A N

Nomor 63 / PID / 2018 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **S A H M A R ;**
Tempat Lahir : Lingkuk Tedun, Desa Pengadang;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lingkuk Tedun, Desa Pengadang,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswata;
2. Nama Lengkap : **MANAH Alias AMAQ SEMAR ;**
Tempat Lahir : Lingkuk Tedun, Desa Pengadang;
Umur / Tanggal Lahir : 77 tahun/ 31 Desember 1941;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lingkuk Tedun, Desa Pengadang,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;

Halaman 1 dari 7 halaman, put. **No.7/PID/2018/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan didampingi Penasihat Hukum yaitu MASRUDIN ISASANDA, SH. Advokat pada Kantor Advokat Masrudin Isasanda & Rekan berkedudukan di Kp. Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan Surat Kuasa Khusus No. 33 / SK.Pid / MI.S / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 24 Oktober 2018 No. 30 / SK-HK / 2018 / PN.Pya ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta catatan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 14 / Pid.C. / 2018 / PN.Pya dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penyidik selaku Kuasa penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Lombok Tengah, selaku Kuasa Penuntut Umum Nomor : BP / 98 / IX / 2018 / RESKIM;

Pada Hari Sabtu tanggal tanggal 24 Maret 2018 telah terjadi tindak pidana memasuki tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah, bertempat di Dusun Lingkuk Tedun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas kurang lebih 25 Are, atau setidaknya-tidaknya diwilayah hukum pengadilan Negeri Praya yang dilakukan oleh para tersangka atas nama SAHMAR, Tempat tanggal lahir Lingkuk Tedun, tanggal 31 Desember 1968, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wirasawasta, Kewarga Indonesia, Nomor HandPhone : 087843905486, Alamat sesuai KTP dengan NIK : - Kamp. Lingk, TDsn. Bikan Pait Ds. Pengadang Kec. Praya Tengah

Halaman 2 dari 7 halaman, Put.. No.63/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Tengah dan tersangka MA NAH Alias AMAQ SEMAR
Tempat tanggal lahir Lingk. Tedun, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarga Negara Indonesia, Nomor HandPhone Alamat sesuai KTP NIK : - Dasan. Lingk Tedun Dsn. Bikan Pait Ds. Pengadang Kee. Praya Tengah Tengah Kab. Lombok h deagan cara melakukan penguasaan dan menanam padi di atas tanah milik korban sedangkan tanah tersebut milik korban dan sudah memiliki alas hak sertifikat atas nama korban dengan Nomor : 23.02.05.10.1.00160 atas nama MUSNIM, sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh korban namun sejak bulan Desember pelaku memaksa masuk dan menguasai tanah tersebut dan sudah dilaporkan atas tindak Pidana memasnki tanah tanpa ijin yang berhak/kuasa yang sah di Polsek Praya tengah dan sudah disidangkan Dengan Nomor Putusan : 5/Pid.C/2018/PN.Pya pada tanggal 16 Maret 2018 oleh Hakim AINUN ARIFIN, S.H dengan putusan

1. Menyatakan terdakwa MANAH Alias AMAQ SEMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasa yang sah".
2. Menjatuhkan pidana terdakwa MANAH Alias AMAQ SEMAR tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Namun setelah putusan tersebut Para tersangka kembali menguasai tanah tersebut pada tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan saat ini para pelaku masih memasuki tanah milik koraban tersebut dengan cara mengarap

Halaman 3 dari 7 halaman, Put.. No.63/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanam padi atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan ke polres lombok tengah untuk ditindak lanjuti

Para Tersangka melanggar pasal 6 (1) huruf a undang-undang no.51 Prp tahun 1960 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHMAR dan Terdakwa II. MANAH Alias AMAQ SEMARtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasa yang sah”
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankankepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 9 / Akta.Pid. / 2018 / PN.Pya. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Oktober 2018 telah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa tanggal 31 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7 hari setelah tanggal diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Nopember 2018, sedangkan Kuasa Hukum Para Terdakwa telah mempergunakan waktu untuk melihat dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Nopember 2018, ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Catatan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 14 Pid.C / 2018 / PN.Pya maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; " *dengan sengaja memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasa yang sah* ", sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 14 / Pid.C. / 2018 / PN.Pya yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 5 dari 7 halaman, Put.. No.63/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 6 huruf a Prp Nomor 51 Tahun 1960 Jo Undnag -undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang, serta Pasal –pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 14 / Pid.C. / 2018 / PN.Pya yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Nopember 2018** oleh kami **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 63 / PID / 2018 / PT.MTR untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Kamis, Tanggal 29 Nopember 2018**, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **I Wayan Ardana Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa ;

H a k i m ;

T t d.

Encep Yuliadi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I Wayan Ardana Sm.Hk.

Salinan resmi putusan,

Mataram, Nopember 2018

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman, Put.. No.63/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)